

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Hukum dalam pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Narapidana Disabilitas di Lapas Kelas IIA Yogyakarta

Efektivitas hukum merupakan suatu tolak ukur keberhasilan hukum dalam menciptakan tatanan sosial sebagai dicita-citakan oleh pembentuk hukum. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.⁵⁴

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: Hukum itu sendiri, Aparat Penegak Hukum, Sarana atau Fasilitas, Masyarakat atau pihak yang diatur, dan Budaya Hukum.⁵⁵

1. Hukum itu sendiri

Dalam menilai efektivitas hukum, norma hukum itu sendiri menjadi unsur utama yang harus dianalisis karena merupakan dasar dari semua pelaksanaan aturan. Isi norma menentukan sejauh mana hak-hak, termasuk hak bagi

⁵⁴ Jogi Nainggolan, *Energi Hukum sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 40–50.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 42.

narapidana penyandang disabilitas yakni hak dijamin dan dilindungi.⁵⁶ Oleh karena itu, sebelum menilai pelaksanaan di lapangan, perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana norma-norma hukum diatur dalam berbagai peraturan yang berlaku. Berikut ini akan dijelaskan beberapa ketentuan hukum yang relevan sebagai dasar analisis efektivitas norma hukum dalam konteks pemasyarakatan.

a. Pasal 28I Ayat 2 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut”.⁵⁷ Dalam konteks pemasyarakatan, ketentuan ini merupakan landasan konstitusional bahwa narapidana penyandang disabilitas berhak untuk diperlakukan secara setara dan tidak diskriminatif. Namun, norma ini bersifat sangat umum dan belum diterjemahkan ke dalam peraturan teknis pemasyarakatan secara rinci. Akibatnya, pelaksanaannya sangat bergantung pada kemauan dan kapasitas lokal masing-masing lembaga. Hal ini mencerminkan bahwa norma yang kuat sekalipun tidak dapat berjalan optimal tanpa perangkat pelaksana yang konkret.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 41, menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh perlakuan dan fasilitas yang sesuai untuk menjamin hak dan

⁵⁶ Willy Wilara and Mitro Subroto, “Upaya Pemenuhan Hak dan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 14, no. 2 (2024): 1–15.

⁵⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I ayat (2).

kebebasannya.⁵⁸ Secara substansi, norma ini sudah memberikan jaminan terhadap kelompok disabilitas. Namun dalam praktiknya di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, pelaksanaan norma ini belum dijalankan langsung oleh negara melalui petugas profesional, melainkan melalui peran narapidana lain yang dijadikan tahanan pendamping (selanjutnya disebut Tamting).⁵⁹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun norma telah tersedia, tanggung jawab negara belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung oleh aparat yang berwenang dan profesional dalam menjamin akses dan pelayanan terhadap narapidana disabilitas.⁶⁰

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

UU Penyandang Disabilitas merupakan regulasi khusus yang mengatur secara menyeluruh tentang hak-hak penyandang disabilitas. Dalam Pasal 36 UU Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa aparat penegak hukum wajib menyediakan fasilitas dan perlakuan istimewa guna mempermudah penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik.⁶¹ Tujuan dari aksesibilitas ini adalah untuk memungkinkan mereka mengikuti berbagai aktivitas, termasuk program pembinaan di dalam lapas, secara setara. Dalam konteks implementasi, Lapas Kelas IIA Yogyakarta memang telah menyediakan kamar hunian yang mudah diakses dan alat bantu mobilitas.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 41.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

⁶⁰ Willdhan Anggoro Putro, Ali Muhammad, dan Cahyoko Edi Tando, "Pelayanan Narapidana dan Tahanan Berkebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2023).

⁶¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 36.

Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa tidak terdapat petugas dengan keahlian bahasa isyarat menunjukkan bahwa pemenuhan norma belum mencakup seluruh jenis disabilitas, khususnya disabilitas sensorik seperti disabilitas tunawicara dan tunarungu.⁶² Maka, efektivitas hukum di sini belum menjangkau seluruh dimensi sebagaimana amanat undang-undang.

d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Dalam UU Pemasyarakatan mengubah paradigma pemidanaan dari yang bersifat punitif menjadi lebih restoratif dan rehabilitatif. Dalam Pasal 3 dan 4 UU Pemasyarakatan, ditegaskan bahwa setiap narapidana berhak atas perlakuan yang manusiawi dan perlindungan sesuai kebutuhan khususnya.⁶³

Lapas Kelas IIA Yogyakarta, dalam implementasinya, telah mengintegrasikan prinsip ini dengan menyelenggarakan pembinaan khusus bagi penyandang disabilitas. Namun demikian, hambatan tetap muncul dalam bentuk keterbatasan jumlah tenaga teknis yang memiliki kompetensi khusus untuk menangani kelompok rentan tersebut.⁶⁴ Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, UU Pemasyarakatan telah memuat prinsip pemenuhan kebutuhan khusus, tetapi belum didukung sistem yang cukup kuat untuk menjamin pelaksanaannya.

e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas

⁶² Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025..

⁶³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3 dan 4.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

Dalam Permen PU berkaitan dengan Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas merupakan suatu peraturan teknis yang mengatur standar minimum aksesibilitas bangunan publik, termasuk jalur landai, toilet khusus, sistem navigasi visual dan taktil, serta ruang tunggu yang mudah diakses.⁶⁵ Lapas sebagai institusi publik tentu berada dalam cakupan peraturan ini. Lapas Kelas IIA Yogyakarta telah melaksanakan sebagian standar tersebut seperti jalur dan toilet khusus disabilitas.⁶⁶ Namun, fasilitas seperti sistem navigasi visual dan audit teknis secara menyeluruh belum dilakukan, sehingga penerapan Permen PU ini belum sepenuhnya terlaksana.

Secara keseluruhan, norma-norma hukum terkait pemenuhan hak aksesibilitas bagi narapidana disabilitas sudah tersedia dan cukup kuat secara substansi, mulai dari tingkat konstitusi, undang-undang, hingga peraturan teknis. Namun, ketidakterjemahan norma tersebut ke dalam *Standard Operating Procedure* (selanjutnya disebut SOP) khusus di lingkungan pemasyarakatan menyebabkan implementasinya tidak merata dan sangat bergantung pada kebijakan lokal.⁶⁷ Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum dari aspek norma hukum itu sendiri belum sepenuhnya optimal, karena keterbatasan dalam harmonisasi dan konkretisasi peraturan yang sudah ada.

⁶⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

⁶⁷ Mitro Subroto dan Stevenson Eko Putra Turnip, "Hambatan dalam Pelaksanaan Program Pembinaan terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5 (2023): 1–10.

2. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah petugas Lapas Kelas IIA Yogyakarta yang memiliki peran sentral dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip nondiskriminasi. Dari hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa pihak Lapas menunjukkan itikad baik dan komitmen untuk melibatkan narapidana disabilitas dalam semua program pembinaan, baik keagamaan maupun keterampilan, termasuk kegiatan afirmatif seperti senam khusus bagi narapidana lansia dan penyandang disabilitas.⁶⁸

Selanjutnya, masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum dari segi aparat penegak hukum ditinjau pada hal berikut:⁶⁹

- a. Melihat sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan peraturan yang ada.
- b. Melihat sampai sejauh mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan seperti apa yang sebaiknya petugas berikan kepada masyarakat.
- d. Melihat Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Namun, dalam hal aspek-aspek diatas tak sepenuhnya berjalan dengan baik karna keterbatasan masih muncul pada aspek teknis. Kendala teknis

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025..

⁶⁹ Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi, dan Aunur Rofiq, "Implementasi Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai: Perspektif Teori Efektivitas Hukum," IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia 11, no. 1 (2022): 15–34.

mencakup berbagai aspek seperti kekurangan pelatihan khusus bagi petugas dalam menangani keterbatasan fisik atau keperluan khusus narapidana, ketidakmampuan menyerap diskresi secara efektif karena keterbatasan infrastruktur dan sistem pendukung, serta prosedur internal yang bersifat rigid sehingga menghambat implementasi kebijakan progresif. Tingkat keterikatan yang tinggi terhadap prosedur formal sering kali mengurangi fleksibilitas tindakan petugas, sehingga keteladanan yang diharapkan berupa inklusivitas dan penghormatan terhadap hak asasi belum sepenuhnya terealisasi. Selain itu, kurangnya harmonisasi dalam penugasan internal memicu tumpang tindih wewenang, yang berujung pada penurunan efektivitas penegakan hukum di lingkungan masyarakat.⁷⁰

3. Sarana atau Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya.⁷¹

Sarana dan prasarana aksesibilitas di Lapas Kelas IIA Yogyakarta menunjukkan adanya kemajuan dalam memenuhi kebutuhan dasar narapidana

⁷⁰ Edie Saputra dan Elwidarifa Marwenny, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan oleh Petugas Pengamanan Terhadap Wargabinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh, Kalimantan Tengah," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2024): 87–99.

⁷¹ Zulfatun Ni'mah, "Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Mimbar Hukum* 24, no. 3 (2012): 456–475.

penyandang disabilitas. Fasilitas seperti jalur landai, toilet khusus, kamar hunian yang mudah dijangkau, kursi roda, tongkat bantu jalan, serta alat bantu lainnya telah tersedia untuk menunjang mobilitas dan aktivitas harian. Selain aspek fisik, upaya pemenuhan kebutuhan intelektual juga terlihat dari penyediaan bahan bacaan khusus hasil kerja sama dengan Perpustakaan Daerah, yang dapat diakses oleh narapidana disabilitas tertentu.⁷²



4. 1 Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan

⁷² Observasi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.



4. 2 Rumah Ibadah Warga Binaan Pemasyarakatan



4. 3 Alat Bantu Disabilitas (Kursi Roda dan Tongkat Bantu Jalan)



4. 4 Toilet Khusus Penyandang Disabilitas

Namun, jika ditinjau dari kerangka efektivitas hukum, keberadaan sarana belum sepenuhnya menjamin tercapainya pelaksanaan norma secara menyeluruh. Fasilitas tersebut baru menjangkau sebagian bentuk disabilitas, khususnya yang berkaitan dengan keterbatasan fisik.⁷³ Belum tersedianya sistem navigasi taktil dan visual, ketiadaan interpreter, serta minimnya media komunikasi adaptif menjadi penghambat utama bagi narapidana dengan disabilitas sensorik dalam mengakses informasi, berpartisipasi aktif, dan menjalani proses pembinaan secara setara.⁷⁴ Ketidakhadiran fasilitas yang mampu mengakomodasi keberagaman jenis disabilitas tersebut mencerminkan bahwa infrastruktur yang dibangun masih bersifat general dan belum berbasis

⁷³ Hasil Observasi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

⁷⁴ Muhammad Fadel dan Mitro Subroto, "Pemenuhan Hak Disabilitas dalam Membangun Integrasi Bangsa di Lapas Indonesia," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 7, no. 3 (2023): 826–832.

kebutuhan khusus. Terlebih lagi, hingga saat ini belum dilakukan audit teknis secara menyeluruh untuk menilai kelayakan, keamanan, serta kesesuaian fasilitas yang ada dengan prinsip-prinsip aksesibilitas universal.⁷⁵ Ketiadaan evaluasi tersebut berdampak pada sulitnya mengukur efektivitas sarana sebagai pendukung pelaksanaan norma hukum.

Dengan demikian, meskipun terdapat upaya konstruktif dari pihak lapas dalam menyediakan infrastruktur dasar, hal tersebut belum cukup apabila tidak diimbangi dengan kelengkapan, keberfungsian, dan keberpihakan terhadap seluruh spektrum disabilitas.⁷⁶ Dalam perspektif efektivitas hukum, sarana yang tidak inklusif berpotensi menjadi hambatan struktural dalam realisasi hak, dan pada akhirnya mengurangi daya laku norma hukum itu sendiri di lingkungan masyarakat.⁷⁷

4. Masyarakat atau Pihak yang Diatur

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak

⁷⁵ Hasil Observasi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

⁷⁶ Hasil Observasi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

⁷⁷ Andrie Irawan dan Yohanes Yuniarto Widodo, "Aksesibilitas Narapidana Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Rutan Kelas I Surakarta)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (24 Juli 2024): 1–20.

hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses.⁷⁸

Dalam hal ini, narapidana penyandang disabilitas taat pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena kewajiban, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Dalam hal ini pihak yang diatur, yakni narapidana penyandang disabilitas, menunjukkan sikap yang partisipatif dan adaptif dalam mengikuti program pembinaan. Keterlibatan mereka dalam kegiatan harian menunjukkan bahwa norma hukum telah cukup diinternalisasi di kalangan narapidana sendiri.⁷⁹ Namun, partisipasi ini lebih bersifat survival daripada hasil akomodasi yang layak.

Artinya, narapidana disabilitas tetap berusaha mengikuti pembinaan meskipun dalam kondisi akses yang belum setara. Mereka terbantu oleh pendamping sesama narapidana.⁸⁰ Dengan demikian, kesadaran dan kemauan untuk berpartisipasi memang tinggi di kalangan narapidana, namun belum ditopang oleh dukungan sistemik yang memadai, baik dalam bentuk dukungan SDM profesional maupun fasilitas yang lengkap.⁸¹

⁷⁸ Achmad Rifai, *Teori Penegakan Hukum: Manfaat dan Tantangan* (Yogyakarta: Penerbit Ilmiah, 2019), 45–46.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

⁸⁰ Hasil di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

⁸¹ Hanifa Febrina dan Rinaldi Rinaldi, “Hubungan Dukungan Sosial Teman Sesama Warga Binaan dengan Kesejahteraan Subjektif Warga Binaan Lapas Klas IIA Padang,” *Jurnal Riset Psikologi* 11, no. 2 (2020): 126–135, <https://doi.org/10.24036/jrp.v11i2.8605>.

5. Budaya Hukum

Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang harus diserasikan.⁸²

Dalam hal ini, Budaya hukum mencerminkan sejauh mana norma hukum diterima, dipercayai, dan dijalankan oleh masyarakat atau individu sebagai bagian dari sistem sosialnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Lapas Kelas IIA Yogyakarta, terlihat bahwa narapidana penyandang disabilitas telah menunjukkan sikap adaptif terhadap norma dan sistem pembinaan yang berlaku. Mereka tidak hanya mengikuti kegiatan pembinaan secara formal, tetapi juga menyesuaikan diri dengan pola kehidupan lapas yang serba terbatas.⁸³ Sikap ini memperlihatkan adanya proses internalisasi hukum yang tidak terjadi secara instan, tetapi tumbuh dari kebutuhan untuk berinteraksi dan bertahan dalam lingkungan yang minim fasilitas pendukung.

Meskipun belum ditunjang oleh sistem yang ideal, narapidana disabilitas tetap berupaya menunjukkan kedisiplinan dan kemauan mengikuti aturan lapas, termasuk ketika mereka mengalami hambatan komunikasi atau akses.⁸⁴ Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum dalam diri narapidana disabilitas terbentuk

⁸² Syafri Hariansah dan Anna Erliyana, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (2022): 5–14.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

⁸⁴ Hasil Observasi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

bukan semata karena ketertiban dipaksakan oleh otoritas, melainkan juga karena munculnya kesadaran bahwa mengikuti sistem pembinaan merupakan bagian dari upaya mempertahankan martabat mereka sebagai warga binaan.⁸⁵ Namun, budaya hukum ini terbentuk dalam kerangka keterbatasan, yang kadang memaksa narapidana untuk menyesuaikan diri alih-alih benar-benar dilayani secara setara oleh sistem.⁸⁶

Budaya gotong royong ini muncul secara informal sehingga menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial internal warga binaan kadang lebih responsif terhadap kebutuhan disabilitas dibandingkan sistem formalnya. Ini sekaligus memperlihatkan bahwa budaya hukum tidak selalu bersumber dari sistem yang mapan, tetapi bisa lahir dari adaptasi sosial di ruang terbatas seperti lapas.

Secara keseluruhan, efektivitas hukum dalam pemenuhan hak aksesibilitas narapidana disabilitas di Lapas Kelas IIA Yogyakarta sudah berjalan dengan baik, namun belum sepenuhnya optimal, dibuktikan dengan lima faktor yang sudah dijabarkan berkaitan dengan efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, terdapat 3 faktor yang belum berjalan dengan efektif sehingga menjadi penghambat dalam merealisasikan efektifnya hukum di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, berangkat dari hal tersebut perlunya upaya dan peran agar efektivitas hukum dalam penerapannya bisa maksimal.

⁸⁵ Mhd Raja Haholongan dan Mitro Subroto, "Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Khusus terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan HAM di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2023): 18–20.

⁸⁶ Dhini Annissa Silalahi dan Mitro Subroto, "Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Disabilitas: Upaya Memenuhi Kesejahteraan Kelompok Rentan di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (Agustus 2022): 65–72.

B. Peran Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam mengoptimalkan pelaksanaan P2HAM untuk memenuhi hak aksesibilitas bagi narapidana disabilitas

Pelayanan Publik Berbasis HAM adalah upaya Kemenkumham sekarang menjadi Kemenimipas untuk mewujudkan pelayanan publik yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, termasuk terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaannya di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, P2HAM menjadi pedoman untuk memastikan layanan yang diberikan bersifat inklusif, responsif, dan adil. Fokus utama dalam konteks ini untuk mencakup tiga aspek: identifikasi masalah, langkah-langkah upaya, serta strategi atau cara optimalisasi P2HAM.

Lapas Kelas IIA Yogyakarta sendiri merupakan salah satu lapas yang memperoleh penghargaan ini, pihak lapas menyebut bahwa mereka telah mencapai sekitar 95% dari indikator P2HAM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.⁸⁷ Penghargaan ini mencerminkan adanya pengakuan administrasi atas upaya yang dilakukan.⁸⁸ Adapun Langkah Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam mengimplementasikan, dan upaya mengoptimalkan P2HAM adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Penerapan P2HAM

Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta merupakan suatu capaian dari komitmen institusi pemasyarakatan dalam menjamin penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

⁸⁸ Tri Sulis Setyowati, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 2 (2023): 45-60.

narapidana penyandang disabilitas. Melalui Dikjen HAM, yang menetapkan Lapas ini sebagai salah satu unit Lapas percontohan, serta menegaskan bahwa upaya pemajuan HAM telah dijalankan secara nyata.⁸⁹ Dalam praktiknya, Lapas Kelas IIA Yogyakarta menyediakan fasilitas khusus bagi narapidana penyandang disabilitas serta memastikan layanan diberikan secara setara tanpa diskriminasi. Pembinaan keagamaan juga diselenggarakan secara inklusif, menyesuaikan dengan latar belakang kepercayaan masing-masing narapidana, melalui kegiatan seperti pengajian, pesantren, dan ibadah rutin.⁹⁰ Selain itu, juga ada program pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan salah satunya produksi “Bakpia Mbah Wiro” yang dipasarkan melalui kerja sama eksternal sehingga menunjukkan adanya orientasi pembinaan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan berkelanjutan.⁹¹

Dapat disimpulkan bahwa berbagai langkah tersebut merepresentasikan implementasi P2HAM sebagai pendekatan yang integratif, tidak semata-mata bersandar pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Meskipun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan kelompok rentan, khususnya narapidana penyandang disabilitas.⁹²

Dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip-prinsip P2HAM di Lapas Kelas IIA Yogyakarta masih menghadapi sejumlah hambatan struktural dan teknis yang

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

⁹¹ Hasil Observasi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

⁹² Hasil Observasi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak narapidana disabilitas. Karna pada dasarnya masih belum memfokuskan perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti narapidana penyandang disabilitas, terlebih lagi belum adanya pelatihan dan evaluasi berkala yang dilakukan,⁹³ belum adanya indikator atau perangkat evaluasi khusus untuk menilai inklusivitas layanan bagi narapidana disabilitas.⁹⁴

Banyak Lapas di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip P2HAM ke dalam pembinaan yang inklusif, disebabkan oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan pedoman teknis yang aplikatif.⁹⁵ Hal tersebut mencerminkan kondisi Lapas Indonesia yang masih belum sepenuhnya memprioritaskan isu disabilitas serta pelatihan khusus bagi petugas terkait penyesuaian ragam disabilitas yang masih sangat terbatas.⁹⁶

a. Hambatan Struktural

1) Belum adanya perhatian khusus terhadap narapidana disabilitas

Meskipun Lapas Kelas IIA Yogyakarta telah memiliki dokumen SOP Sambang Kesehatan Bagi WBP Lansia dan Disabilitas (selanjutnya disebut SAMBALADA), namun perhatian khusus terhadap narapidana disabilitas sebagai kelompok rentan belum terimplementasi secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari masih minimnya pembeda perlakuan antara narapidana umum dan

⁹³ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

⁹⁴ Nila Sari and Dedi Prasteyo, "Implementasi P2HAM dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 70-85.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Bambang Irawan, "Tantangan Pembinaan Narapidana Disabilitas di Lapas Indonesia," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 12, no. 3 (2022): 120-134.

penyandang disabilitas, serta tidak adanya mekanisme pengawasan yang menilai kepatuhan terhadap SOP tersebut.⁹⁷

Selain itu, tidak terdapat sistem evaluasi rutin untuk menilai efektivitas pelaksanaan SOP SAMBALADA maupun bentuk layanan lainnya terhadap narapidana penyandang disabilitas. Ini menunjukkan lemahnya pembinaan internal untuk memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip P2HAM berjalan konsisten.⁹⁸

Dengan demikian, keberadaan SOP SAMBALADA di Lapas Kelas IIA Yogyakarta memang merupakan langkah positif dalam upaya pemenuhan hak-hak narapidana penyandang disabilitas. Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa substansi pelaksanaannya belum optimal karena berbagai hambatan struktural dan teknis yang masih mengakar. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen administratif belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi teknis dan penguatan sistem yang mendukung prinsip P2HAM secara menyeluruh.⁹⁹

2) Ketiadaan indikator atau perangkat evaluasi inklusivitas

Hingga saat ini, tidak tersedia indikator atau alat ukur khusus yang dapat menilai sejauh mana pelayanan lapas telah memenuhi unsur inklusivitas. Akibatnya, meskipun SOP sudah dibuat, tidak ada acuan baku untuk menilai keberhasilan pelaksanaannya secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap kelompok disabilitas.

⁹⁷Hasil Observasi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

⁹⁹ Hasil Observasi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

3) Kondisi overkapasitas

Dari data kapasitas Lapas yang sudah di tampilkan sebelumnya menunjukkan jumlah narapidana mencapai 579 orang, melebihi kapasitas ideal 470 orang atau setara dengan 27%. Kondisi ini membuat petugas kesulitan memberikan perhatian individual dan pengawasan sehingga menyebabkan pelayanan menjadi tidak maksimal, terutama kepada narapidana penyandang disabilitas. Overkapasitas sendiri dapat berdampak langsung terhadap menurunnya kualitas layanan individual, termasuk layanan kesehatan dan rehabilitas yang seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan narapidana dan tahanan didalam lapas.¹⁰⁰

4) Keterbatasan anggaran operasional

Lapas mengakui adanya kendala dalam alokasi anggaran, termasuk dalam menjalin kerja sama dengan LSM yang menawarkan penerjemah bahasa isyarat.¹⁰¹ Walaupun SOP mencantumkan kegiatan yang memerlukan keterlibatan tenaga kesehatan, pelaksanaan secara optimal masih terkendala aspek pendanaan.

Menurut laporan dari Kementerian Hukum dan HAM, salah satu cara memperkuat pemenuhan HAM di lapas adalah dengan membentuk Unit Layana Disabilitas yang terstruktur, memiliki SOP, dan didukung

¹⁰⁰ Iqbal Prasetyo and Dwi Widodo, "Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan: Dampaknya terhadap Pelayanan Rehabilitas Narapidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 53, no. 2 (2021): 155-172.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

dengan anggaran yang maksimal.¹⁰² Ke depannya, Lapas Kelas IIA Yogyakarta perlu bergerak ke arah tersebut agar tidak hanya responsif terhadap kebutuhan, tetapi juga sistem yang berkelanjutan dan terukur.

5) Minimnya asesmen kebutuhan individu berdasarkan jenis disabilitas

Meskipun pemeriksaan rutin dilakukan sesuai SOP, namun asesmen yang bersifat personal dan mendalam terhadap kondisi tiap narapidana belum terlaksana. Narapidana disabilitas mental hanya mengonsumsi obat rutin tanpa diagnosa lanjutan, dan narapidana disabilitas fisik hanya disebut “penyintas stroke” tanpa identifikasi jenis kecacatan yang lebih rinci.¹⁰³

6) Tidak adanya kebijakan hunian berbasis kebutuhan

Dari hasil observasi, adanya narapidana lanjut usia disabilitas fisik yang hanya bisa terbaring sepanjang hari di dalam suatu ruangan yang dijadikan satu membuat tidak adanya penyesuaian ruang hunian berdasarkan ragam jenis kebutuhan disabilitas, artinya SOP belum menjangkau aspek pengklasifikasian hunian berbasis kebutuhan khusus. Dan dalam temuan, narapidana disabilitas dengan ragam fisik (penyintas stroke) di gabung menjadi satu dengan narapidana lanjut usia.¹⁰⁴

¹⁰² Kementerian Hukum dan HAM RI, “Pemenuhan HAM, Ditjenpas Canangkan P2HAM, “Ditjenpas.go.id, diakses 15 Mei 2025, <https://www.ditjenpas.go.id/pemenuhan-ham-ditjenpas-canangkan-p2ham>.

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

¹⁰⁴ Hasil Observasi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

b. Hambatan Teknis

1) Tidak adanya petugas yang menguasai bahasa isyarat

Walaupun SOP mengatur prosedur pelayanan kesehatan, pelaksana di lapangan tidak memiliki kemampuan bahasa isyarat. Hal ini menyebabkan narapidana tunarungu dan tunawicara kesulitan menyampaikan keluhan atau mengikuti arahan, yang berdampak langsung pada efektivitas layanan.

Dalam hasil wawancara, pihak lapas menjelaskan bahwa narapidana tunarungu dan tunawicara mengikuti pembinaan sebisanya saja, dengan komunikasi seadanya antara petugas lapas dan penyandang disabilitas tersebut.¹⁰⁵ Kondisi ini membuat tidak maksimalnya proses pembinaan untuk berpartisipasi aktif sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan dan UU Penyandang Disabilitas. Ketiadaan petugas profesional dengan pelatihan disabilitas jenis komunikasi tentu menjadi penyebab utama ketertinggalan penyandang disabilitas dalam aktivitas pembinaan.¹⁰⁶

Meskipun pernah ada tawaran Lembaga Swadaya Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) untuk membantu sebagai penerjemah bahasa isyarat, hal tersebut belum dapat direalisasikan karena lapas tidak memiliki anggaran untuk hal tersebut.¹⁰⁷ Hal ini menunjukkan

¹⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

¹⁰⁶ Tri Ayu Lestari, "Hambatan Komunikasi Narapidana Disabilitas dalam Layanan Pembinaan," *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi*, vol. 4, no. 1 (2022): 42-55.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

bahwa meskipun Lapas memiliki kemauan baik, kekurangan kapasitas teknis dan pelatihan profesional menjadi tantangan utama.¹⁰⁸

- 2) Pembinaan berjalan seadanya bagi narapidana dengan hambatan komunikasi

Proses pembinaan berjalan sebisanya saja bagi WBP tunarungu dan tunawicara karena tidak tersedia sistem komunikasi alternatif atau interpreter. Akibatnya, mereka tidak dapat berpartisipasi aktif sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemasayarakatan dan UU Penyandang Disabilitas.

- 3) Sistem pelayanan masih bersifat general dan tidak adaptif

Pelayanan termasuk dalam pelaksanaan SOP, masih dijalankan dalam pola umum tanpa perbedaan berdasarkan ragam disabilitas. Tidak terdapat protokol teknis berbeda untuk kebutuhan fisik, mental, maupun sensorik.

- 4) Minimnya asesmen fungsional terhadap narapidana dengan ketergantungan fisik tinggi

Dalam pelaksanaan SOP, asesmen lebih berfokus pada pemeriksaan dasar, bukan fungsional. Padahal, terdapat narapidana lanjut usia yang mengalami ketergantungan fisik tinggi, namun tidak mendapat perlakuan atau perawatan khusus.

- 5) Ketiadaan manajemen informasi yang akurat dan sistematis

¹⁰⁸ Novita Rahnawati and Dinda Maharani, "Analisis Anggaran Responsif Disabilitas dalam Sistem Pemasayarakatan." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, vol. 10, no. 3 (2020): 233-245.

Belum tersedia sistem data yang terintegrasi mengenai kondisi narapidana disabilitas, baik dalam hal riwayat kesehatan, jenis disabilitas, maupun hasil pemeriksaan dalam pelaksanaan SOP. Ketiadaan sistem informasi ini membuat pelayanan cenderung reaktif dan tidak berbasis data.

Begitu juga dengan penyandang disabilitas fisik yang seluruhnya disebut penyintas stroke, tanpa data yang jelas bagian tubuh atau jenis kecacatan yang dialami.¹⁰⁹ Tentu kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem pelayanan di lapas masih bersifat general, tidak berbasis kebutuhan serta cenderung menerapkan layanan satu pola yang tidak adaptif terhadap ragam jenis disabilitas.¹¹⁰

Dalam temuan observasi lapangan, menunjukkan adanya narapidana penyandang disabilitas fisik yang sudah lanjut usia dan hanya dapat terbaring diatas kasur dalam kesehariannya.¹¹¹ Kondisi ini mencerminkan minimnya asesmen kebutuhan fungsional secara menyeluruh karena narapidana dengan ketergantungan fisik tinggi semestinya memperoleh perlakuan dan penempatan khusus yang menunjang kenyamanan serta keselamatan. Sehingga tanpa adanya kebijakan hunian berbasis kebutuhan, narapidana disabilitas berisiko mengalami pengabaian dalam pelayanan dasar, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip P2HAM.

Sehinga situasi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan P2HAM belum didukung oleh manajemen informasi yang akurat dan sistematis, padahal prinsip dasar dari P2HAM adalah responsif terhadap keragaman individu. Ketidak

¹⁰⁹ Hasil Observasi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

¹¹⁰ Indah Wulandari, "Pelayanan Pemasyarakatan terhadap Penyandang Disabilitas: Studi Asesmen Individual di Lapas Kelas II," *Jurnal Hukum dan HAM*, vol. 7, no. 2 (2022): 124-136.

¹¹¹ Hasil Observasi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

terpenuhinya hak narapidana disabilitas secara menyeluruh mengindikasikan bahwa pelaksanaan P2HAM belum sepenuhnya terlaksana dalam sistem pemasyarakatan.¹¹² Salah satu kelemahan yang peneliti simpulkan dalam pelaksanaan P2HAM di Lapas Kelas IIA Yogyakarta adalah tidak adanya sistem evaluasi atau monitoring khusus terhadap layanan disabilitas.¹¹³ Dalam suatu pelayanan publik berbasis HAM, tentu suatu evaluasi berkala adalah instrument penting untuk menjamin keberlanjutan dan perbaikan dalam pelayanan.¹¹⁴

Tanpa adanya evaluasi, institusi tidak bisa mengetahui kekurangan sehingga proses pembenahan menjadi tidak sistematis dan hanya bersifat reaktif.¹¹⁵ Tentu evaluasi yang objektif dan terukur merupakan sesuatu hal yang penting dari P2HAM, jika evaluasi tidak dilakukan secara menyeluruh dan hanya mengacu pada indikator administratif, maka penghargaan P2HAM yang diterima oleh lembaga cenderung hanya bersifat simbolis dan tidak mencerminkan kualitas pelayanan yang substantif terhadap HAM, terkhusus narapidana penyandang disabilitas.¹¹⁶

Dengan demikian, pelaksanaan P2HAM di Lapas Kelas IIA Yogyakarta telah menunjukkan adanya upaya pemenuhan hak narapidana disabilitas, namun masih terbatas pada langkah-langkah yang bersifat adaptif dan belum sepenuhnya terstruktur.¹¹⁷ Hambatan struktural, teknis, dan minimnya evaluasi menjadikan

¹¹² Mouritia Heidy Rensiana, "Peran Lapas dalam Memenuhi Hak Aksesibilitas Narapidana Disabilitas di Lapas Cebongan Sleman," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 3 (2021): 238-244.

¹¹³ Hasil Observasi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

¹¹⁴ Rina Wulandari, "Pentingnya Evaluasi dalam Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 9, no. 1 (2021): 95-108.

¹¹⁵ Tika Lestari, "Evaluasi Program P2HAM dalam Mewujudkan Layanan Inklusif di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Reformasi Hukum* 6, no. 2 (2023): 115-129.

¹¹⁶ Suparman Marzuki, "Evaluasi Kelembagaan Pelayanan Berbasis HAM," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 12, no. 1 (2022): 34-48.

¹¹⁷ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

pelaksanaan yang belum optimal dan belum menyentuh aspek perlindungan secara menyeluruh, sehingga diperlukan peran yang lebih serius dari Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam mengatasi hambatan-hambatan yang sudah di jabarkan sebelumnya.

2. Peran Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam Mengoptimalkan P2HAM

Sebagai respon terhadap hambatan dalam pelaksanaan P2HAM, Lapas Kelas IIA Yogyakarta menerapkan strategi yang bersifat sistematis dan berkelanjutan untuk menjamin kesetaraan layanan, khususnya bagi narapidana penyandang disabilitas. Strategi tersebut mencakup:

a. Strategi Manajemen Internal

Salah satu upaya yang dilakukan Lapas Kelas IIA Yogyakarta untuk mengurangi dampak overkapasitas adalah dengan membagi jadwal pembinaan per-blok secara bergilir. Strategi ini bertujuan agar seluruh narapidana, termasuk narapidana disabilitas tetap memperoleh pembinaan yang teratur meskipun jumlah penghuni melebihi kapasitas. Dalam hasil wawancara penulis, pihak lapas menjelaskan bahwa sistem ini memudahkan untuk mengontrol dan memberi ruang bagi kelompok rentan agar tidak terabaikan dalam kegiatan pembinaannya.¹¹⁸

Selain itu, pihak lapas juga menempatkan narapidana disabilitas di kamar yang mudah diakses dan tidak digabungkan dengan narapidana yang berpotensi menyebabkan gangguan. Bahkan digabungkan dengan narapidana

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

lansia karna agar tetap kondusif secara psikologis.¹¹⁹ Kebijakan penempatan ini mempertimbangkan aspek fisik yang sejalan dengan prinsip aksesibilitas. Namun, strategi ini belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas yang mencakup aspek HAM dan aspek kenyamanan personal.

b. Peran Sistem Tamting dalam Mendampingi Narapidana Disabilitas

Keberadaan tamping sendiri telah diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lapas yang menyatakan bahwa tamping merupakan seorang narapidana yang akan membantu petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan di Lapas.

Tamping yang terpilih harus memenuhi berbagai persyaratan salah satunya yaitu mempunyai bakat memimpin serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sementara itu, tamping sendiri mempunyai kewajiban untuk harus bisa berperilaku baik sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi warga binaan lainnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tanggungjawab yang dibebankan, menjaga kerukunan dalam berkehidupan di Lapas, menghindari adanya konflik serta dituntut untuk hormat dan taat kepada petugas Lapas. Mengingat kondisi tersebut, dapat digambarkan bahwa seorang tamping harus mampu mengkoordinir dengan baik bahkan menjadi sebuah pen jembatan atau penghubung antara petugas Lapas dengan narapidana lainnya.

¹¹⁹ Hasil Observasi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

Dalam kondisi keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta menerapkan sistem Tamting sebagai alternatif pendampingan bagi narapidana penyandang disabilitas dan lansia adalah suatu regulasi yang baik.¹²⁰ Tamting sendiri dipilih dari kalangan warga binaan yang masih muda dan dianggap mampu secara fisik dan sosial untuk membantu aktivitas harian seperti makan, mobilisasi, hingga akses ke fasilitas pembinaan.¹²¹

Penerapan sistem ini mencerminkan upaya adaptif dari lapas dalam merespon keterbatasan struktural. Dalam konteks HAM, pendampingan sesama narapidana bisa menjadi bentuk pemberdayaan partisipatif jika diimbangi dengan pengawasan dan pelatihan yang layak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sistem ini belum memiliki standar pelatihan, tidak diawasi secara profesional, dengan berpotensi menimbulkan ketergantungan.

Ketidakteraturan ini semakin diperparah dengan sistem pendampingan sesama warga binaan yang tidak disertai panduan etik dan pelatihan khusus, sehingga berisiko menimbulkan penyalahgunaan peran, pelanggaran hak, serta tidak menjamin efektivitas perlindungan dan pemenuhan kebutuhan khusus, terutama bagi narapidana penyandang disabilitas.¹²² Oleh karena itu,

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

¹²¹ Nur Alim Hamzah and Abd. Rais Asmar, "Efektivitas dan Dampak Peran Tahanan Pendamping dalam Proses Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (2022): 307-322. <https://doi.org/10.2452/aldev.v4i3.19385>.

¹²² Ayu Permata and Rizky Lubis, "Kritik terhadap Sistem Pendampingan Informal Narapidana Penyandang Disabilitas," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 13, no. 1 (2022): 73-85.

sistem tamting perlu dievaluasi secara berkala dan tidak boleh dijadikan solusi permanen atas kekurangan struktural.

Di Lapas Kelas IIA Yogyakarta sendiri, sistem tamting juga digunakan untuk mendampingi narapidana disabilitas tunarungu dan tunawicara. Dalam wawancara dengan pihak lapas, menjelaskan bahwa komunikasi antara narapidana disabilitas tersebut dengan petugas dan tamting hanya mengandalkan bahasa sebisanya petugas atau seadanya saja.¹²³ Ketiadaan alat bantu komunikasi atau tenaga pendamping yang memiliki keahlian khusus menjadikan interaksi ini berisiko menimbulkan kesalahpahaman, serta membatasi partisipasi aktif narapidana disabilitas dalam kegiatan pembinaan.¹²⁴

Selain itu, upaya pemenuhan hak aksesibilitas di Lembaga Pemasyarakatan harus melibatkan sistem pelatihan rutin bagi semua pihak yang terlibat, termasuk sesama narapidana yang diberi peran khusus. Tanpa pelatihan, pendampingan tidak memiliki dasar etis dan fungsional yang memadai.¹²⁵

c. Inisiatif Kolaboratif dan Upaya Jangka Panjang

Selain strategi internal, pihak lapas menyebutkan bahwa mereka terbuka untuk kerjasama dengan organisasi atau LSM yang bergerak dibidang

¹²³ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

¹²⁴ Tri Ayu Lestari, "Hambatan Komunikasi Narapidana Disabilitas dalam Layanan Pembinaan," *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi*, vol. 4, no. 1 (2022): 42–55.

¹²⁵ Novita Rahmawati and Eko Gunawan, "Pelatihan Pendampingan Narapidana Disabilitas sebagai Strategi Pemenuhan HAM, di Lapas," *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, vol. 9, no. 3 (2020): 201-213.

disabilitas, terutama dalam penyediaan pelatihan atau pendampingan bahasa isyarat. Salah satunya LSM bahkan pernah menawarkan bantuan penerjemah bahasa isyarat, namun belum bisa direalisasikan karena ketiadaan anggaran operasional seperti yang sudah di jabarkan dalam pembahasan hambatan teknis.¹²⁶ Kondisi ini menunjukkan adanya niat baik dari lapas, namun terhambat oleh struktur birokrasi dan dukungan anggaran. Di sisi lain, kerja sama lintas sektor adalah kunci utama dalam menjamin layanan disabilitas yang berkelanjutan dan profesional.¹²⁷

Adapun strategi optimalisasi pelaksanaan P2HAM dengan dukungan peran pihak Lapas dilaksanakan dengan menerapkan beberapa prinsip. Pertama prinsip integrasi non-diskriminasi dalam seluruh aspek pembinaan yang menjamin narapidana disabilitas tidak dipisahkan dari kegiatan umum. Kedua, kolaborasi lintas sektor seperti dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, dan juga LSM. Ketiga, peningkatan sistem evaluasi dan pelaporan berbasis indikator P2HAM dan audit berkala.¹²⁸

Dapat dilihat bahwa berbagai strategi yang diterapkan Lapas Kelas IIA Yogyakarta merupakan bentuk adaptasi terhadap keterbatasan yang ada, baik dari sisi internal maupun eksternal. Oleh karena itu, agar pemenuhan hak narapidana disabilitas benar-benar berjalan secara efektif namun belum sepenuhnya optimal,

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

¹²⁷ Irdianti, I., Mannessa, M. N. H. I. S., Muchisn, N. R., and Andranatha, A. A. "Pelatihan Bahasa Isyarat di Lingkup Sentra Wirajaya di Makasar dalam Membangun Komunikasi Efektif kepada Tunarungu (Tuli). *Journal of Community Dedication* 2, no. 4 (2022): 196-210.

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Arvian Dwi Nugroho, S.H., Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Lapas Kelas IIA Yogyakarta, 2 Mei 2025.

diperlukan penguatan kelembagaan yang menyentuh pada aspek pelatihan, regulasi teknis, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih serius dan terencana seperti yang sudah di jabarkan dalam pembahasan.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA